

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kebijakan Kurikulum PAI

1. Definisi Kebijakan

Pemahaman tentang kebijakan oleh sebagian kalangan masih dianggap sama dengan kebijaksanaan. Kebijakan dan kebijaksanaan secara sepintas memang hampir sama, tetapi sebenarnya kedua kata tersebut berbeda.³⁸ Kebijakan berasal dari kata bijak, sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata dasar bijaksana. Kebijakan adalah aturan tertulis yang berupa hasil keputusan formal yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkannya (keputusan pemerintah).³⁹ Sedangkan kebijaksanaan menyangkut kearifan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang, terutama kepada pemimpin atau orang yang dituakan.⁴⁰

Kebijakan secara terminology dari bahasa Yunani yaitu “*Polis*” yang berarti kota (*city*). Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*Policy*” yang berarti mengurus masalah, sehingga pemaknaan terhadap kata tersebut juga dapat diartikan sebagai administrasi pemerintah dengan melakukan pengaturan

³⁸Andang, *Kebijakan Kurikulum: Reorientasi Pendidikan Nasional melalui Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013*, (Malang: UMM Press, 2013), hlm. 1.

³⁹Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Suara Bebas, 2006), hlm. 1

⁴⁰Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi untuk berusaha mencapai tujuannya.⁴¹ Kata *policy* juga memiliki kesamaan dengan kata *politic* dan *polic*. Makna kata tersebut diungkapkan secara jelas oleh Subandi dengan menyebut *policy* berkaitan dengan kebijakan pemerintah, *politic* berkaitan dengan seni dan ilmu pemerintahan, sedangkan *polic* berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah.⁴²

Kebijakan adalah serangkaian keputusan, proses, tindakan atau strategi yang diambil oleh pemerintah yang berlaku untuk seluruh anggota masyarakat dan dijalankan dengan tujuan untuk memecahkan masalah.⁴³ Pemahaman kebijakan sebagai alat pemecahan masalah merupakan inti dari kebijakan. Suatu kebijakan diputuskan atau dikeluarkan merupakan respon terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat dijadikan untuk memecahkan masalah yang ada.

Menurut Duck dan Canady, untuk mengidentifikasi kebijakan ada delapan konsep yang mesti diperhatikan yaitu:⁴⁴

- a. Kebijakan adalah suatu pernyataan tentang tujuan-tujuan.
- b. Kebijakan adalah sejumlah keputusan yang diakumulasi dari susunan pengaturan yang digunakan untuk sejumlah aturan,

⁴¹ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan ...*, hlm. 7.

⁴² Subandi, *Etika Kebijakan Publik: Moralitas Profesi dan Profesionalisme Kinerja Birokrasi*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2004), hlm. 11.

⁴³ Andang, *Kebijakan Kurikulum: Reorientasi Pendidikan Nasional melalui Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 ...*, hlm. 3.

⁴⁴ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, promosi, pelayanan dan hal-hal yang mempengaruhi otoritas.

- c. Kebijakan adalah suatu panduan untuk kebebasan bertindak.
- d. Kebijakan suatu strategi yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah.
- e. Kebijakan adalah perilaku yang diberi sanksi.
- f. Kebijakan adalah suatu norma sebagai ciri konsisten dan beraturan dalam sejumlah lingkup tindakan substantive.
- g. Kebijakan adalah hasil dari pembuat kebijakan.
- h. Kebijakan adalah pengaruh dari sistem pembuat kebijakan dan implementasi kebijakan sebagaimana yang dikenal kebijakan.

Dalam perspektif pendidikan, kebijakan pendidikan sebagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yang merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik. Kebijakan pendidikan diperlukan sebagai alternative jawaban terhadap masalah pendidikan yang dihadapi. Pemecahan masalah dalam suatu kebijakan memerlukan suatu analisis.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa kebijakan adalah suatu pernyataan atau keputusan, pengaruh, panduan yang dikeluarkan oleh otonomi tertentu guna mewujudkan tercapainya tujuan yang diinginkan dan dapat memberi sanksi jika ada yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Dan kebijakan dalam pendidikan ialah suatu proses atau langkah-langkah yang dikeluarkan pihak instansi sekolah yang ingin mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu.

2. Definisi Kurikulum

Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah “*currere*” secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Sementara setiap lapangan perlombaan lari pasti ada batas “*start* dan batas *finish*”.⁴⁶ Yakni dari mana seorang pelari *start* dan sampai di mana dia berhenti berlari (*finish*) sehingga akan diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Atas dasar asumsi tersebut berarti dalam hal pendidikan pun harus ada acuan, pedoman dasar atau rambu-rambu yang pasti tentang bahan ajar (materi yang diajarkan) dari mana mulai diajarkan dan sampai kapan berakhir, serta bagaimana cara menguasai bahan agar dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁷

⁴⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1

⁴⁷ Suparta, *Pengantar Teori dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara dalam bahasa Arab istilah kurikulum diartikan dengan “*manhaj*”, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya.⁴⁸ Dalam konteks pendidikan kurikulum berarti jalan terang yang dilalui pendidik dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan dan sikap serta nilai-nilai. Al-Khauly menjelaskan *al-manhaj* sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.⁴⁹

Adapun pengertian tentang kurikulum menurut beberapa pakar di antaranya.⁵⁰

- a. Nengly dan Evaras, kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik.
- b. Menurut Inlow, kurikulum adalah susunan rangkaian dari hasil belajar yang disengaja. Kurikulum menggambarkan (atau paling tidak mengantisipasi) dari hasil pengajaran.
- c. Saylor, kurikulum adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi proses belajar mengajar baik langsung di kelas, tempat bermain atau di luar sekolah.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid. hlm. 2

⁵⁰ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam buku *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* (1956), kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi juga apa yang disebut kegiatan ekstrakurikuler.
- e. Harold B. Alberyts, dalam *Reorganizing the High School Curriculum* (1965), kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain, di dalam dan di luar kelas, yang berada di bawah tanggung jawab sekolah.
- f. B. Othanel Smith, W.O. Stanley dan J. Harlan shores memandang kurikulum sebagai “*a sequence of potential experiences set up in the school for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting*”. Mereka melihat kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda, agar mereka dapat berfikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya.⁵¹
- g. William B. Ragan, dalam bukunya *Modern Elementary Curriculum* (1966) menjelaskan kurikulum dalam arti luas, yang meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah,

⁵¹ Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi hubungan sosial antara guru dan murid, metode mengajar, cara mengevaluasi termasuk kurikulum.⁵²

- h. J. Llyyd Trump dan Delmas F. Miller dalam buku *Secondary School Improvement* (1973) juga menganut definisi kurikulum yang luas. Menurut mereka dalam kurikulum juga termasuk metode mengajar dan belajar, cara mengevaluasi murid dan seluruh program, supervisi dan administrasi dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah ruangan serta kemungkinan memilih mata pelajaran. Ketiga aspek pokok, program, manusia dan fasilitas sangat erat hubungannya, sehingga tak mungkin diadakan perbaikan kalau tidak diperhatikan ketiga-tiganya.⁵³
- i. Andang, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang diprogramkan pemerintah atau dikembangkan sekolah dalam proses pembelajaran agar peserta didik mendapatkan pengalaman dari kegiatan belajarnya dengan harapan dapat mencapai tujuan pembelajaran khususnya dan tujuan pendidikan pada umumnya.⁵⁴

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid. hlm. 6

⁵⁴ Andang, *Kebijakan Kurikulum: Reorientasi Pendidikan Nasional ...*, hlm. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Zainal Arifin, sebenarnya kurikulum itu adalah apa yang dilaksanakan di lapangan dalam proses pembelajaran.⁵⁵
- k. Farid Hasyim, kurikulum dalam arti sempit diartikan sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang dinamakan proses pembelajaran.⁵⁶
- l. Oemar Hamalik, kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana dan sebagai hasil belajar yang diharapkan.⁵⁷

Adapun pengertian kurikulum dalam perspektif yuridis-formal, yaitu menurut UU. No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (Bab 1 Pasal 1 ayat 19).⁵⁸

Berdasarkan kajian di atas, penulis menyimpulkan tentang definisi kurikulum. Kurikulum ialah pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan formal maupun non formal, yang lebih menekankan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang

⁵⁵ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 8

⁵⁶ Farid hasyim, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif Antara KTSP dan Kurikulum 2013*, (Malang: Madani, 2015), hlm. 12

⁵⁷ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5-6

⁵⁸ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum ...*, hlm. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan digunakan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kurikulum dalam bahasa Arab, *al-manhaj*. Artinya ialah sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.

3. Kebijakan Kurikulum

Kebijakan kurikulum merupakan salah satu kebijakan pendidikan Nasional. Kebijakan pendidikan Nasional terus mendapat perhatian dalam pergulatan wacana, pemikiran, dan praktiknya karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk dapat berkembang dan menemukan kemajuan hidupnya.

a. Kebijakan Kurikulum Sebagai Kebijakan Politik

Kebijakan perubahan kurikulum merupakan politik pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan.⁵⁹ Kebijakan kurikulum tidak hanya diperuntukkan bagi dunia pendidikan, tetapi berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap keseluruhan komponen yang tersistem atau tidak tersistem dalam kehidupan bernegara. Masyarakat, orang tua, para pemakai lulusan atau para birokrat

⁵⁹ Andang, *Kebijakan Kurikulum: Reorientasi Pendidikan Nasional ...*, hlm. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di badan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi kebijakan kurikulum.⁶⁰

Kebijakan kurikulum sebagai bagian dari kebijakan politik tidak dapat dipisahkan dalam konteks kehidupan bernegara. Indonesia sebagai Negara dengan paham demokratis menjadikan politik sebagai wadah untuk mencapai kekuasaan, sehingga pembangunan pendidikan termasuk kebijakan kurikulum berada di bawah pengaruh politik.⁶¹ Masalahnya, jika kebijakan kurikulum diambil dalam kondisi politik Negara yang tidak stabil, maka kebijakan kurikulum pendidikan hanya akan menurut pada arah perpolitikan itu. Dalam konteks inilah kebijakan kurikulum seperti “kapas yang diterbangkan dan hanya mengikuti arah angin”, apabila stabilitas politiknya kearah kanan maka kebijakan kurikulum ikut kearah kanan atau stabilitas politiknya kearah kiri maka kebijakan kurikulumnya juga ke arah kiri.⁶²

Kondisi tersebut diperparah oleh sebagian kelompok atau oknum birokrat tertentu yang memanfaatkan kebijakan kurikulum untuk mencapai kepentingannya. H.A.R Tilaar menyebutkan pendidikan nasional dewasa ini telah

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid, hlm. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersubordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis.⁶³ Hampir semua kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah terkontaminasi dengan kepentingan politik kelompok tertentu, termasuk kebijakan kurikulum.

Kebijakan kurikulum bahkan dijadikan sebagai alat perebutan kekuasaan, hanya menjadi komoditas politik. Sehingga dalam hal ini pendidikan tidak lagi bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, melainkan untuk kekuatan partai politik tertentu untuk kepentingan golongan ataupun kelompoknya sendiri.⁶⁴

Sejauh ini telah banyak pakar yang mengkaji tentang hubungan pendidikan dan politik. Pertama, Paulo Freire yang menyatakan pendidikan telah dijadikan sebagai alat politik bagi penguasa untuk menindas kaum bawah sehingga melakukan pendidikan yang membebaskan atau memerdekakan kaum tertindas adalah keharusan, bahkan harus memperjuangkannya dengan melakukan perlawanan. Kedua, Ali Muhandi Amnur, memberikan sumbangsih pemikiran agar politik pendidikan dijadikan sebagai bagian dari kajian akademik. Ketiga, Benny Susetyo, mengkaji secara kritis tentang berbagai bentuk

⁶³ Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 23.

⁶⁴ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan pemerintah yang hanya dijadikan sebagai alat politik.⁶⁵

Sukmadinata, menyebutkan bahwa penyusunan dan pengembangan kurikulum lebih bersifat seni dan didasarkan atas kepentingan politik.⁶⁶ Pengembangan kurikulum yang didasarkan pada kepentingan politik apalagi di dalamnya dipenuhi dengan kepentingan pragmatis kelompok tertentu sudah jelas tidak lagi berdiri di atas nilai-nilai umum yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan yaitu: pencerdasan anak bangsa. Kurikulum yang mencerdaskan adalah kurikulum yang disusun dengan diarahkan pada bagaimana menciptakan peserta didik dengan ciri beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, berakhlak mulia dan mampu mengembangkan akal.⁶⁷

Dengan berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan terlebih berkaitan dengan kebijakan kurikulum, ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa kebijakan di bidang pendidikan harus dipisahkan dari kebijakan politik.⁶⁸ Namun hal tersebut sulit untuk diwujudkan karena dalam konteks

⁶⁵ Ibid., hlm. 79

⁶⁶ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*, (Bandung: Rosdakarya, 2003), hlm 75.

⁶⁷ Ibid, hlm 79

⁶⁸ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara berdemokrasi justru dengan politiklah dapat dijadikan sebagai wadah untuk memperjuangkan cita-cita pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa. Yang dibutuhkan adalah kemampuan berpolitik yang baik dan bersih. Mempunyai ide-ide yang cemerlang, mau berkorban untuk kepentingan bersama dan siap membuat perubahan yang besar untuk pendidikan yang lebih baik dan maju di masa yang akan datang.

b. Proses Pengambilan Kebijakan Kurikulum

Pengambilan kebijakan kurikulum di Indonesia yang selalu mengalami perubahan didasarkan pada pengkajian bahwa terdapat masalah yang ditemukan dari suatu kurikulum yang sedang diterapkan. Masalah-masalah tersebut setidaknya diakibatkan oleh dua hal dasar yaitu kebijakan kurikulum sebelumnya dianggap kurang mampu menjawab permasalahan pendidikan yang dihadapi dan perlunya penyesuaian kurikulum dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga perubahan atau pergantian kurikulum menjadi suatu keharusan.⁶⁹

Perubahan kurikulum membutuhkan aktor-aktor tertentu yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam merumuskan kebijakan tersebut. Dalam pengambilan kebijakan kurikulum aktor-aktor yang bertindak sebagai perumus pada lingkup

⁶⁹ Ibid, hlm. 82

struktur adalah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sedangkan aktor nonstruktural dalam pengambilan kebijakan kurikulum adalah partai politik, interest group, organisasi massa, perguruan tinggi, maupun tokoh perorangan.⁷⁰

Proses pengambilan kebijakan oleh aktor struktural atau resmi didasarkan pada proses pembentukan kurikulum di badan legislatif Negara.⁷¹ Badan legislatif atau yang biasa disebut DPR ini membahas kebijakan kurikulum apakah perlu dilakukan perubahan atau pergantian, bagaimanakah format kurikulum perubahan yang baru, serta mengkaji dan meramalkan masa depan kebijakan serta dampak yang diberikan sebagai konsekuensi diimplementasikannya kebijakan.

Dalam pembentukan kebijakan kurikulum, walaupun lembaga legislatif memiliki wewenang untuk membuat dan memutuskan, tetapi dalam praktiknya dapat diwakilkan atau menerima draf rancangan di lembaga eksekutif. Hal tersebut seperti dikatakan Imron, banyak legislatif yang ketika membuat kebijakan dengan bekerjasama dengan eksekutif, ada juga

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid, hlm. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif yang mendelegasikan perumusan kebijakan kepada eksekutif kemudian legislatif tinggal mengesahkan saja.⁷²

Aktor nonstruktural dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan kurikulum hanya mengendalikan dari luar struktur dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan kelompoknya yang ada di dalam struktur dan memperjuangkan kepentingannya. Sementara dari pihak lain adalah interest group yang terdiri dari kelompok profesional, kelompok guru, kelompok pengawas, kelompok siswa atau lainnya yang memiliki kepentingan dalam pendidikan juga memiliki wewenang untuk ikut dalam perumusan kebijakan. Strategi-strategi yang biasa dimainkan oleh mereka adalah dengar pendapat atau lobi.⁷³

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan proses pengambilan kebijakan kurikulum dapat di tentukan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, interest group dan pihak-pihak lainnya seperti tokoh pendidikan yang dapat memberikan sumbangsih pemikirannya untuk memperbaharui kurikulum. Dan pengambilan kebijakan kurikulum tidak boleh dilandaskan kondisi yang kurang stabil, sehingga dapat merugikan dunia pendidikan.

⁷² Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa Depan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

⁷³ Ibid, hlm. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Arah Kebijakan Kurikulum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia alenia keempat telah diamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab dalam ikut mencerdaskan bangsa. Hal tersebut kemudian dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 3 yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sitem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.⁷⁴

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 dipertegas bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

⁷⁴ Ibid. hlm. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁷⁵

Berdasarkan pada kaidah konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta beberapa penjelasannya dapat diketahui haluan atau arah kebijakan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia dan keahlian lainnya yang mengarah pada nilai-nilai pancasila. Indonesia telah mempunyai system pendidikan yang terarah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jika masih ada banyak permasalahan dalam bidang kebijakan kurikulum pendidikan, berarti kesalahan murni dari pelaksana pendidikan tersebut.

4. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan Islam berarti pendidikan yang diciptakan, dilaksanakan dan ditunjukan untuk umat Islam. Persoalan pengertian Islam sebagai ajaran agama yang bersifat “*rahmatan lil alamin*”⁷⁶ dan “*universal*”⁷⁷ itu beda perkara. Sebab masalah seperti itu telah memasuki kawasan telaah filosofis keilmuan. Pada dataran

⁷⁵ Ibid. hlm. 88.

⁷⁶ *Rahmatan lil ‘alamin*: anugerah bagi alam semesta.

⁷⁷ Universal: untuk semua orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktis, istilah “pendidikan” dengan “pendidikan Islam” jelas-jelas berbeda.⁷⁸

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah tujuan dan fungsi penggunaan istilah keduanya. Istilah pendidikan yang berdiri sendiri dan pendidikan yang tergabung dengan istilah Islam, sebagai satu kesatuan memiliki pengertian dan objek yang berbeda. Keduanya memiliki pengertian yang sama, bila mengacu pada tujuan atau fungsi yang sama pula. Persamaan maksud dan tujuan penggunaan kedua istilah itu muncul bila keduanya digunakan untuk saling menggantikan tanpa maksud membandingkan. Oleh sebab itu, kunci utama memahami perbedaan kedua istilah itu adalah tujuan atau fungsi aksiologi penggunaannya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka pengertian pendidikan Islam lebih lanjut dapat diterjemahkan ke dalam tiga kategori, yaitu:⁷⁹

- a. Kategori filosofis
- b. Kategori ideal
- c. Kategori konkret

Pertama, Kategori filosofis adalah pengertian pendidikan Islam yang dimaknai berdasarkan konsep Islam sebagai ajaran yang bersifat “universal” dan “komprehensif”. Maksudnya pendidikan

⁷⁸ Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam: Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 14.

⁷⁹ Ibid. hlm. 14-15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang tidak terpaku pada salah satu aliran keagamaan atau pemikiran tertentu. Semua ide, gagasan dan pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan adalah bagian dari pengertian pendidikan Islam.

Kedua, Kategori ideal berbeda dengan kategori yang pertama, alasannya jelas. Islam bersumber paada tiga hal, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad. Ijtihad sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk. Ada ijma', qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain. Tidak semua ide, gagasan dan pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, tidak semua ide, gagasan dan pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan adalah bagian dari pendidikan Islam. Hanya yang sesuai dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad saja yang bisa diakui sebagai dari pendidikan Islam.

Ketiga, kategori konkret berbeda dengan kategori yang pertama maupun yang kedua. Pengertian pendidikan Islam dalam dataran konkret tidak sebebaskan pengertian pendidikan Islam dalam dataran filosofis, namun juga tidak se-saklek dan sekaku seperti pendidikan Islam dalam dataran ideal. Persoalannya sederhana, banyak aliran dan mazhab dalam Islam. Tiap aliran dan mazhab memiliki latar belakang dan dasar pemikiran yang berbeda-beda. Akibatnya pada dataran praktis muncul berbagai macam aliran dan corak kependidikan yang berbeda-beda. Ada yang berhaluan keras

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ada yang berhaluan lembut. Ada yang otoriter dan ada yang demokratis dan seterusnya. Tetapi semua itu memiliki kesamaan ideologi yaitu Islam.⁸⁰

Oleh sebab itu, pengertian pendidikan Islam dalam arti konkret adalah pendidikan yang diciptakan, dilaksanakan, dan ditunjukkan untuk umat Islam. Berdasarkan argumentasi ini, maka pengertian pendidikan Islam dalam dataran konkret tertuju pada lembaga-lembaga pendidikan seperti: madrasah, sekolah Islam, pesantren, taman pengajian al-Qur'an (TPA/TPQ), majlis ta'lim, mimbar khotbah, halaqoh dan mimbar pengajian keIslaman.

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan, karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah SWT. yang selalu bertaqwa kepadaNya dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.⁸¹ Inilah yang disebut dengan tujuan akhir pendidikan Islam.

Pendidikan Islam, secara principal diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama tentu saja al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an misalnya memberikan prinsip yang sangat

⁸⁰ Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm. 14-15.

⁸¹ Tafsir Q.S al-Dharyyat ayat 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting bagi pendidikan, yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia serta memelihara kebutuhan sosial.⁸²

Dasar pendidikan Islam selanjutnya adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan bagi manusia. Dengan dasar ini maka pendidikan Islam dapat diletakkan di dalam kerangka sosiologis, selain menjadi sarana transmisi pewarisan kekayaan sosial budaya yang positif bagi kehidupan manusia. Dari dasar-dasar pendidikan Islam itulah kemudian dikembangkan suatu sistem pendidikan Islam yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem-sistem pendidikan lainnya.⁸³

Secara singkat karakteristik pendidikan Islam diantaranya adalah: pertama, pendidikan Islam adalah penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah SWT. Setiap penganut Islam diwajibkan mencari ilmu pengetahuan untuk dipahami secara mendalam yang dalam taraf selanjutnya dikembangkan dalam kerangka ibadah guna kemaslahatan umat manusia. Pencarian, penguasaan, dan

⁸² Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1980) hlm. 196.

⁸³ Jurnal, *At-Tahrir*, Vol. 6 No. 2 Juli 2006: 211-230.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan ilmu pengetahuan ini merupakan yang berkesinambungan dan pada prinsipnya berlangsung seumur hidup.

Kedua, adalah pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang berkembang dalam suatu kepribadian. Setiap pencari ilmu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihormati dan disantuni agar potensi-potensi yang dimilikinya dapat teraktualisasikan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia. Suatu ilmu pengetahuan bukan hanya untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian terdapat konsistensi antara apa-apa yang diketahui dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa esensi karakteristik pendidikan Islam adalah beribadah hanya kepada Allah SWT. Dengan demikian konsep pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yakni untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah SWT yang selain bertaqwa kepadaNya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan akhirat.⁸⁴ Dalam hal ini ada beberapa konsep pendidikan Islam yang dikembangkan oleh para pemikir Islam, diantaranya adalah:

⁸⁴ Muhammad Natsir, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Van Hoeve, 1965) hlm. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hasan Langgulung. Ia merumuskan konsep pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.⁸⁵ Disamping itu pendidikan Islam tidak lepas berbicara dengan tujuan hidup, sebab pendidikan bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia.
- b. M. Yusuf al-Qardawi. Ia memberikan pengertian bahwa konsep tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlaq dan keterampilannya.⁸⁶
- c. Ahmad D. Marimba. Menurutnya pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁸⁷
- d. Muhammad Qutb. Ia menyatakan bahwa Islam melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang tertinggal dan terabaikan sedikitpun, baik segi jasmani maupun rohani, baik kehidupan secara mental dan segala kegiatannya di bumi

⁸⁵ Langgulung, *Beberapa Pemikiran...*, hlm. 94.

⁸⁶ M. Yusuf al-Qadhawi, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 157.

⁸⁷ Ahmad Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1962), hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar fitrah yang diberikan Allah SWT kepadanya, tidak ada sedikitpun yang diabaikan dan tidak memaksakan apapun selain apa yang dijadikannya sesuai dengan fitrahnya.⁸⁸

- e. Abuddin Nata. Ia menyatakan bahwa ciri-ciri pendidikan Islam adalah: (1) Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi dengann sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan, (2) Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilasanakan, (3) Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga ia tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya, (4) Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semula ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya, (5) Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁸⁹

Dari uraian di atas terlihat bahwa pendidikan Islam disamping bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan

⁸⁸ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1984), hlm. 27.

⁸⁹ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan untuk keperluan hidup didunia, juga dibarengi dengan pemberian bekal nilai-nilai akhlaq, membina hati dan rohaninya sehingga dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik dan berbahagia di dunia dan akhirat.

5. Kebijakan Kurikulum PAI

Pengembangan pendidikan agama Islam oleh pemerintah diserahkan pada dua menteri yaitu Menteri Departemen Agama dan Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pendidikan umum diserahkan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan untuk pendidikan Islam diserahkan kepada Departemen Agama.

Adapun peraturan bersama dua menteri itu dikeluarkan pada bulan Desember 1946.⁹⁰ Untuk pendidikan agama secara khusus telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 pada Bab XII Pasal 20, yaitu:

- a. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid yang menetapkan anaknya mau memilih pelajaran tersebut atau tidak.

⁹⁰ Suparta, *Pengantar Teori dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh dua menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama.⁹¹

Adapun isi dari peraturan bersama dua menteri itu terdapat pada Nomor: 1432/kab. Tanggal 20 Januari 1951 untuk Pendidikan dan Kebudayaan dan tertera pada Nomor: KI/162 tanggal 20 Januari 1951 untuk departemen agama yang berisi sebagai berikut:⁹²

Pasal 1:

Di tiap-tiap sekolah rendah maupun lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama.

Pasal 2:

- a. Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4 sebanyak 2 jam perminggu.
- b. Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambah sesuai kebutuhan. Tetapi tidak boleh melebihi 4 jam perminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.

Pasal 3:

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid, hlm. 122-123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik di sekolah-sekolah umum maupun sekolah kejuruan, diberikan pendidikan agama 2 jam setiap minggu.

Pasal 4:

- a. Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing.
- b. Pendidikan agama baru diberikan jika muridnya sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut satu macam agama.
- c. Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.⁹³

Adapun untuk kurikulum materi pendidikan agama selalu diadakan penyempurnaan-penyempurnaan. Untuk penyempurnaan kurikulum tersebut langkah konkret yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini departemen agama dimulai dengan dibentuknya kepanitiaan yang bertugas untuk menyempurnakan kurikulum agama tersebut yang dipimpin oleh Imam Zarkasyi dari pondok pesantren Gontor.⁹⁴ Selanjutnya hasil dari penyempurnaan itu disahkan oleh menteri agama.

Seiring berjalannya waktu, pendidikan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan yang bertujuan untuk memperbaiki

⁹³ Ibid. hlm. 122.

⁹⁴ Ibid. hlm. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan di Indonesia. Sejak masa reformasi sampai saat ini pendidikan agama Islam masih sebatas mata pelajaran yang lebih mengarah pada aspek kognitif. Sehingga para peserta didik hanya berkewajiban menghafalkan mata pelajaran agama, bukan berkewajiban mengamalkan agama. Akibat dari salahnya orientasi pendidikan agama tersebut seolah-olah pendidikan agama Islam tidak ada peranannya sama sekali dalam membentuk kepribadian bangsa supaya menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Adapun yang menjadi kendala menurut A. Mustufa,⁹⁵ mengapa pendidikan agama Islam hanya sebatas mata pelajaran yang harus dihafal bukanlah diamalkan, adalah sebagai berikut:

- a. Kurikulum yang belum mantap, karena dirancang dengan minimum kompetensi dan informasi.
- b. Pendekatan cenderung normative, karena menyajikan norma-norma sering kali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya.
- c. Pengajaran kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin dapat dipakai untuk pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton.
- d. Minimnya persamaan hak dengan pendidikan umum.

Namun seiring berjalannya waktu, pendidikan agama Islam juga mengalami perkembangan. Hal ini terbukti bahwa pendidikan

⁹⁵ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam adalah termasuk mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh siswa yang beragama Islam.⁹⁶ Dengan kata lain, sebenarnya pemerintah memandang bahwa pembangunan mental spiritual pun sangatlah perlu.

Demikian dapat disimpulkan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam, terkhususnya di Indonesia telah mendapat apresiasi yang sangat besar oleh pemerintah dan para tokoh dan ulama besar. Hanya tinggal pelaku pendidikan dan faktor-faktor lain yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia, dan mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan bangsa.

6. Ta'dib, Ta'lim dan Tarbiyah

a. Ta'dib

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas,⁹⁷ istilah yang lebih relevan dalam konteks pendidikan Islam adalah *al-ta'dib*, bukan *al-tarbiyah* dan bukan pula *al-ta'lim*. Al-Attas mendasarkan analisisnya atas konsep semantik dari Hadist Rasulullah SAW., riwayat Ibn Mas'ud, ketika al-Qur'an sendiri digambarkan sebagai undangan Allah SWT. untuk menghadiri suatu perjamuan di atas bumi, dan sangat dianjurkan untuk

⁹⁶ Ibid. hlm. 129.

⁹⁷ Muhammad al-Naquib al-attas adalah seorang yang ahli bahasa, filsafat dan sekaligus pendidikan dan sejak 4 Oktober 1991 dikokohkan sebagai Direktur ISTAC (Internasional Institute of Islamic Thought dan Civilization), sebuah Lembaga Internasional di Malaysia. Lihat dalam kutipan Halim Soebahar dalam Wawasan Baru Pendidikan Islam (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1992), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil bagian di dalamnya dengan cara memiliki pengetahuan yang benar tentangnya.⁹⁸

Kata yang diterjemahkan sebagai mendidik oleh al-Attas adalah “*addaba*”, masdarnya adalah “*ta’dib*” dan berarti pendidikan. Dalam artinya yang asli dan mendasar “*addaba*” berarti “*the invitiving to a banquet*” (undangan kepada suatu perjamuan). Gagasan tentang suatu perjamuan menyirakan bahwa si tuan rumah adalah seorang yang mulia, sementara itu hadirin adalah yang diperkirakan pantas mendapat penghormatan untuk diundang, oleh karena mereka adalah orang-orang yang bermutu dan berpendidikan dan diperkirakan bisa menyesuaikan diri, baik tingkah laku maupun keadaanya.

Qur’an suci adalah undangan Tuhan kepada suatu perjamuan ruhaniyah dan pencapaian ilmu yang benar tantangnya berarti memakan makanan yang baik didalamnya. Pendidikan menurut al-attas dalam kenyataanya adalah ta’dib karena adab mencakup ilmu dan amal. Keterkaitan konseptual kedua istilah itu, ‘ilm dan adab didalam hadist lain lebih langsung sehingga mengisyaratkan identitas antara adab dan ilmu. “*Addabani Rabbi fa ahsana ta’dibi*” (Tuhanmu telah mendidikku dan dengan demikian menjadilah pendidikanku yang terbaik).

⁹⁸ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hadist ini secara eksplisit digunakan istilah ta'dib (yang diartikan pendidikan) dari kata addaba yang berarti mendidik. Kata ini, menurut al-Zajaj, dikatakan sebagai cara Tuhan mendidik Nabi-Nya,⁹⁹ tentu saja mengandung konsep pendidikan yang sempurna.

Penjelasan di atas al-Attas selanjutnya menguraikan pengertian hadist ini sebagai berikut: “Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui, dengan apa (yaitu adab) yang secara berangsur-angsur telah ditanamkan ke dalam diriku, tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam penciptaan, sehingga hal itu membimbingku ke arah pengenalan dan pengakuan tempatNya yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian dan sebagai akibatnya, ia telah membuat pendidikanku yang paling baik”. Sehingga. Dengan demikian tidak perlu ada keraguan bahwa konsep dan proses pendidikan telah tercakup di dalam istilah ta'dib dan bahwa istilah yang tepat untuk menunjukkan “pendidikan” di dalam Islam sudah cukup terungkap olehnya. Istilah ta'dib mengandung arti ilmu, pengajaran (*ta'lim*) dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*). Tidak ditemui unsur penguasaan pemilikan terhadap objek atau anak didik, disamping tidak juga menimbulkan interpretasi mendidik makhluk selain manusia,

⁹⁹ Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, hlm. 202

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya binatang dan tumbuhan-tumbuhan. Karena menurut konsep Islam yang dapat dan harus dididik hanyalah manusia (*al-hayawan al-natiq*).

Selanjutnya al-Attas mendefinisikan pendidikan, termasuk proses pendidikan sebagai pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam keteraturan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal itu membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud kepribadian.¹⁰⁰

Dari penjelasan di atas, maka penggunaan kata tarbiyah untuk arti pendidikan sangat ditentang oleh Muhammad Naquib al-attas dalam bukunya berjudul Konsep Pendidikan dalam Islam. Dalam hubungan ini, ia mengataka bahwa tarbiyah dalam konotasinya yang sekarang, merupakan istilah yang relatif baru, yang bisa dikatakan telah dibuat oleh orang-orang yang mengaitkan dirinya dengan pemikiran modernis. Istilah tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan makna pendidikan tanpa memperhatikan sifatnya yang sebenarnya. Lebih lanjut ia mengatakan adapun kata-kata latin *educare*, yang dalam bahasa Inggris *education* atau *educe* yang berarti menghasilkan dan mengembangkan, mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik dan material. Yang dituju dalam

¹⁰⁰ Al-Attas, *The Concept of Education*, hlm. 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsepsi pendidikan yang diturunkan dari konsep-konsep latin yang dikembangkan dari istilah-istilah tersebut di atas, menurut Naquib al-Attas, meliputi spesies hewan dan tidak terbatas pada hewan berakal.¹⁰¹

Pada bagian lain Naquib al-Attas mengatakan bahwa mereka yang membuat-buat istilah tarbiyah untuk maksud pendidikan, pada hakekatnya mencerminkan konsep Barat tentang pendidikan, mengingat istilah tarbiyah, tidak sebagaimana mereka nyatakan adalah suatu terjemahan yang jelas dari istilah *education* menurut artian Barat, karena makna-makna dasar yang terkandung olehnya mirip dengan yang bisa ditemui di dalam rekaman latinnya. Meskipun para penganjur penggunaan istilah tarbiyah terus membela istilah itu yang mereka katakan dikembangkan dari al-Qur'an, pengembangannya didasarkan atas dugaan belaka. Hal ini mengungkapkan ketidaksadaran mereka akan struktur semantik sistem konseptual al-Qur'an, mengingat secara semantik tarbiyah tidak tepat dan tidak memadai untuk membawakan konsep pendidikan dalam pengertian Islam sebagaimana mestinya. Untuk menguatkan pendapatnya ia anjurkan argumentasi sebagai berikut:

¹⁰¹ Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam: suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, (terj) Haidar bagir, dari judul asli *The Concept of Education in Islam: Framwork for an Islamic Philosophy of Education* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, istilah tarbiyah yang dipahami dalam pengertian pendidikan, sebagaimana dipergunakan masa kini, tidak bisa ditemukan dalam semua leksikon bahasa Arab besar. Lebih lanjut Naquib al-Attas mengatakan bahwa tarbiyah berarti mengasuh, memelihara, membuat, menjadikan, bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan menjinakkan.

Penerapan dalam bahasa Arab tidak hanya terbatas pada manusia saja, dan medan-medan semantiknya meluas kepada spesies-spesies lain untuk mineral, tanaman dan hewan. Orang bisa mengacu pada perternakan sapi, perternakan hewan, perternakan ayam dan unggas, perternakan ikan serta perkebunan, masing-masing sebagai suatu bentuk tarbiyah. Padahal, pendidikan dalam arti Islam adalah suatu yang khusus hanya untuk manusia. Maka tarbiyah sebagai sebuah istilah dan konsep tidak cukup cocok untuk menunjukkan pendidikan dalam arti Islam yang dimaksudkan hanya untuk manusia saja.¹⁰²

Kedua, bahwa makna dasar istilah tarbiyah tentunya berpuncak pada otoritas al-Qur'an sendiri, tidak secara alami mengandung unsur-unsur esensi pengetahuan, intelegensi dan

¹⁰² Ibid. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan lainnya, yang pada hakekatnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang sebenarnya.¹⁰³

Sebagai alternatif yang diajukan Naquib al-Attas untuk istilah pendidikan Islam adalah harus dibangun dari berbagai istilah yang secara substansial mengacu kepada pemberian pengetahuan, pengalaman, kepribadian dan sebagainya. Pendidikan Islam harus dibangun dari perpaduan istilah *'ilm* atau *'allama* (ilmu, pengajaran), *'adl* (keadilan), *'amal* (tindakan), *haqq* (nalar), *nafs* (jiwa), *qalb* (hati), *aql* (pikiran atau intelek), *muratib* dan *derajat* (tataran hirarkis), ayat (tanda-tanda dan simbol-simbol), *tafsir* dan *ta'wiil* (penjelasan dan penerangan), yang secara keseluruhan istilah tersebut terkandung dalam istilah *adab*. Dari berbagai istilah yang dipadukan itu, maka pendidikan dapat diartikan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam diri manusia, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.¹⁰⁴

Dari pendekatan kebahasaan tersebut kita mengetahui bahwa istilah *ta'dib* terkesan lebih luas artinya dibandingkan dengan istilah lainnya yang disebutkan al-Attas. Naquib al-

¹⁰³ Ibid. 70.

¹⁰⁴ Ibid. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Attas kelihatannya ingin lebih spesifik dalam menggunakan istilah tersebut.

Konsekuensi yang muncul akibat tidak dikembangkannya istilah ta'dib dalam konsep dan aktivitas pendidikan Islam menurut al-Attas akan berpengaruh pada tiga hal penting, pertama: kebiasaan dan kesalahan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, hilangnya adab dalam umat. Ketiga, bangkitnya pemimpin yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan yang absah dalam umat Islam, karena tidak memenuhi standar moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi.¹⁰⁵

Oleh karenanya ta'dib sebagai istilah pendidikan, pada awalnya telah dipakai secara tepat oleh para tokoh sufi yang secara tipikal menonjol dalam pengembangan pribadi Islam melalui pengembangan indra, akal dan moral. Makna yang dikandung dengan istilah adab atau ta'dib, sebab istilah ini tidak terbatas hanya pada aspek kognitif, tetapi juga meliputi pendidikan spiritual, moral, dan sosial.

Dengan pemaparan di atas, dapat disimpulkan ta'dib mempunyai arti pendidikan, mendidik seorang anak dari dasar. Yaitu dari awal dia mengenal lingkungannya, belajar dari kecil dan lingkungan keluarga yang mana mengedepankan akhlak,

¹⁰⁵ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adab sebagai pondasi awal di dalam pendidikan. Dan mendahulukan suatu proses di dalam diri anak untuk mencapai manusia yang hakiki yang memiliki moral, adab, akhlak dan karakter yang dapat memajukan agama dan Negara.

b. Ta'lim

Kata ta'lim adalah isim mashdar dari kata *allama* *yu'allimu ta'liman*. Menurut al-Raghib al-Asdahani, kata ta'lim adalah *al-tanbih al-nafs litashawwur al-ma'niy*, yang artinya memperingatkan jiwa untuk menggambarkan berbagai pengertian. Adapun kata *al-ta'allum* berarti proses mengingatkan jiwa dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai makna. Kata ta'lim terkadang digunakan juga untuk pengertian memberitahukan, jika penggunaan kata ta'lim terkadang digunakan juga untuk pengertian memberitahukan, jika penggunaan kata ta'lim tersebut dilakukan secara berulang-ulang.¹⁰⁶


Di dalam al-Qur'an kata ta'lim dijumpai pada surat al-Hujarat ayat 16 yang berbunyi:



¹⁰⁶ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Prenadamedia Group, Jakarta 2016), hlm. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, Padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?"*¹⁰⁷

Pada ayat tersebut kata *al-tuallimu* atau *ta'lim* diartikan sebagai memberitahukan sesuatu. Dengan cara demikian, seseorang yang semula tidak mengetahui menjadi mengetahui. Di dalam al-Qur'an, kata *ta'lim* disebut sebanyak 42 kali untuk pengertian yang pada umumnya berarti mengajarkan. Berdasarkan jumlah kata *ta'lim* tersebut, terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan istilah *at-ta'lim* dalam al-Qur'an. Pertama, aspek pelaku atau pelaksana yang melakukan pekerjaan *at-ta'lim* yang dalam hal ini adalah Allah SWT. dan terkadang yang lainnya seperti para ahli kitab dan para tukang sihir. Kedua, aspek pekerjaannya, yang dalam hal ini pekerjaan melakukan pengajaran atau pemberian pengetahuan. Ketiga, aspek yang diajarkannya, yaitu berupa kitab Taurat, Injil, al-Qur'an al-Hikmah dan pengetahuan yang langsung dari Tuhan (ilmu laduni), dan pengetahuan lainnya dalam bentuk hidayah. Keempat, aspek yang dikenai sasaran, yakni orang yang

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 518.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan pengetahuan tersebut yang dalam hal ini terdiri dari para nabi dan umat manusia pada umumnya.¹⁰⁸

Dari penjelasan tersebut, tidak terlihat jelas tentang maksud dan tujuan dari pengajaran yang diberikan Tuhan kepada para nabi dan umat manusia tersebut. Al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa dengan pengajaran tersebut dimaksudkan agar manusia semakin bertambah keimanan, ketaqwaan, maupun lainnya. Namun dari surat Faatir ayat 28 terdapat petunjuk bahwa orang-orang yang memperoleh ilmu yang banyak dan mendalam disebut ulama dan seorang ulama adalah mereka yang semakin bertaqwa kepada Allah SWT. Sesuatu yang diperoleh melalui proses pengajaran (*ta'lim*) adalah ilmu.

Sementara itu, Abdul Fattah Jalaal,¹⁰⁹ berpandangan lain. Istilah *ta'lim* menurutnya lebih relavan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqoroh ayat 151 yang berbunyi:




¹⁰⁸ Ibid, hlm. 76.

¹⁰⁹ Abdul Fattah Jalal, *Min al-Usuul at-Tarbiyah fii al-Islam*, (Mesir: dar al-Kutub al-Misriyah, 1977), hlm. 15-25.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”.¹¹⁰

Dan didalam surah al-Baqoroh ayat 129 yang berbunyi:



Artinya: “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.¹¹¹

Dalam hal ini Imam Muslim juga memberikan gambaran sosok kecermelangan kepribadian Rasulullah SAW., sebagai seorang mu'allim dalam Hadist yang diriwayatkannya:

Artinya: “Tidak pernah kulihat guru sebelum dan sesudahNya

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 23.

¹¹¹ Ibid, hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(maksudnya sebelum dan sesudah Rasulullah SAW) yang lebih baik cara mendidiknya dari pada Beliau” (HR. Muslim).

Islam seperti dicerminkan ayat 151 dan 129 surat al-Baqoroh tersebut di atas memandang proses at-ta’lim sebagai lebih universal dari tarbiyah.¹¹² Sebab, ketika mengajarkan tilawah al-Qur’an kepada kaum muslim, Rasulullah SAW tidak sekedar terbatas pada mengajar mereka membaca, melainkan membaca disertai dengan perenungan tentang pengertian, pemahaman, tanggungjawab, dan penanaman amanah.¹¹³ Dari membaca semacam ini, Rasulullah SAW kemudian membawa mereka tazkiyah, yakni mensucikan dan membersihkan diri manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkannya dapat menerima al-hikmah, serta memepelajari segala yang tidak diketahui dan yang bermanfaat baginya. Al-hikmah tidak bisa dipelajari secara sederhana, tetapi harus mencakup keseluruhan ilmu secara integral.

Menurut Abdul Fattah Jalal konsep-konsep pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut: pertama, *ta’lim* adalah proses pembelajaran terus menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran,


¹¹² Jasa, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 43.

¹¹³ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penglihatan dan hati.¹¹⁴ Sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 78, yang berbunyi:



Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.¹¹⁵

Pengembangan fungsi-fungsi tersebut merupakan tanggung jawab orang tua ketika anak masih kecil. Setelah dewasa, hendaknya orang belajar secara mandiri sampai ia tidak mampu lagi meneruskan belajarnya, baik karena meninggal atau karena usia tua renta.

Kedua, proses *ta'lim* tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan dalam domain kognisi semata, tetapi terus menjangkau wilayah psikomotor dan afektif. Pengetahuan yang hanya sampai pada batas-batas wilayah kognitif tidak akan mendorong seseorang untuk mengamalkannya dan pengetahuan semacam itu biasanya diperoleh atas dasar prasangka atau

¹¹⁴ Ibid.


¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 276.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taklid. Padahal al-Qur'an sangat mengancam orang yang hanya memiliki pengetahuan.¹¹⁶

Ruang lingkup pengertian *ta'lim* yang tidak terbatas pada aspek kognitif saja menurut Jalal yang didasarkan berdasarkan firman Allah SWT. surat al-Baqoroh ayat 151,¹¹⁷ yang berbunyi:



Artinya: “*Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui*”.¹¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut, pendidikan tilawah al-Qur'an tidak terbatas pada kemampuan membaca harfiah, tetapi lebih luas dari itu adalah membaca dengan perenungan, pemahaman dan pada gilirannya melahirkan tanggungjawab moral terhadap ilmu yang diperoleh melalui bacaan itu. Melalui pendidikan

¹¹⁶ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Prenadamedia Group, Jakarta 2016), hlm. 75.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semacam ini Rasulullah telah mengantarkan para sahabatnya untuk mencapai tingkat tazkiyah (proses penyucian diri) yang membuat mereka berada pada kondisi siap untuk mencapai tingkat al-hikmah. Pada tingkat terakhir ini, ilmu, perkataan dan perilaku seseorang telah terintegrasi dalam membentuk kepribadian yang kokoh.¹¹⁹

Dari pemaparan di atas, *ta'lim* mempunyai arti pengajaran. Istilah pengajaran sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Pengajaran yang hanya mendahulukan kognitif dalam suatu tujuan. Ta'lim juga banyak digunakan dalam pendidikan nonformal, seperti majelis ta'lim yang sekarang banyak meluas dikalangan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

c. Tarbiyah

Dalam bahas Arab, pakar pendidikan pada umumnya menggunakan kata tarbiyah untuk arti pendidikan, diantaranya adalah Ahmad Fuad al-Ahwani,¹²⁰ Ali Khalil Abu al-‘Aynayn, Muhammad Atiyah al-Abrashi dan Muhammad Munir Murshi menggunakan kata tarbiyah untuk arti pendidikan. Mahmud Yunus menyatakan bahwa al-Tarbiyah lebih luas daripada al-ta'lim. Sebab al-Tarbiyah mencakup:

¹¹⁹ Heri Noer Ali, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta:Logos, 1999), hlm. 6

¹²⁰ Ahmad Fuad al-Ahwani, *al-Tarbiyah*, (Mesir: Dar all-Ma'rifat)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menumbuhkan jasmani dan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh jasmani, seperti: makanan yang sehat dan bergizi, udara yang segar. Latihan-latihan jasmani dan menjaga dari kejahatan penyakit yang melemahkan dan menghambat pertumbuhannya.
2. Menumbuhkan pemikiran akalnya dan mencerdaskan kemampuan akal, baik dalam hal panca indra dan kekuatan pemikirannya dengan petunjuk, argumentasi, cara menarik kesimpulan, daya khayal dan lain sebagainya.
3. Pembinaan akhlak yang mulia dan pembentukan pembiasaan yang baik, seperti taat, jujur dalam perkataan dan perbuatan, dapat dipercaya, selalu menjaga kebersihan, berdisiplin dalam menjalankan aktifitas, menghormati yang lain dan sebagainya serta menumbuhkan perasaan yang benar, menanamkan kecintaan sopan santun. Kesemuanya itu hanya dapat terwujud dengan nasehat-nasehat lisan, pengajaran yang baik dan teladan yang baik.

Dengan demikian definisi yang tepat untuk melihat bahwa pendidikan lebih luas dari pengajaran adalah pemberian pengaruh dengan berbagai macam yang berpengaruh yang sengaja kita pilih untuk membantu anak, agar berkembang jasmaninya, akalnya dan akhlaqnya sehingga sedikit demi sedikit sampai kepada batas kesempurnaan maksimal yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat ia capai, sehingga ia bahagia dalam kehidupannya sebagai individu dan dalam kehidupan kemasyarakatan dan setiap tindakan yang keluar dari padanya menjadi lebih sempurna, lebih tepat dan lebih baik bagi masyarakat.

Diantara konsekuensi penerimaan istilah tarbiyah sebagai lebih mencerminkan konsep dan aktivitas pendidikan Islam, maka hanya Allah SWT. dan kemudian RasulNya yang pantas ditempatkan sebagai pendidik agung, karena seperti disinyalir dalam surat Al-Fatihah dan ratusan ayat lainnya, bahwa Allah SWT. disebut sebagai *rabb al-aalamiin* (yang mendidik alam semesta).¹²¹ Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itulah yang mengurus dan mendidik Nabi-Nabi, mendidik ayah dan ibu kita, mendidik kita dan mendidik alam semesta. Dan para Nabi sebagai utusannya, tentu saja mengembangkan konsep yang telah diberikan Allah SWT. serta memahamkannya kepada umatnya.

Satu hal yang harus dicatat adalah bahwa istilah tarbiyah untuk menunjukkan kepada pendidikan Islam adalah termasuk hal yang baru. Menurut Muhammad Munir Mursa, istilah ini muncul berkaitan dengan gerakan pembaharuan pendidikan di dunia Arab pada permpt kedua abad ke-20, oleh karena itu, penggunaannya dalam konteks pendidikan menurut

¹²¹ Ibid. hlm. 219.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian sekarang tidak ditemukan di dalam referensi-referensi klasik. Yang ditemukan adalah istilah-istilah seperti *ta'lim*, *'ilm*, *adab* dan *tahdzib*.¹²²

Di lain pihak istilah tarbiyah tampaknya merupakan terjemahan dari istilah latin *educare* dan *educatio* yang bahasa inggrisnya *educate* dan *education*. Konotasi kata ini menurut Naquib al-Attas yaitu menghasilkan, mengembangkan dari kepribadian yang tersembunyi atau potensial yang di dalam proses menghasilkan dan mengembangkan itu mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik dan material. Atau kalau dalam istilah *educatio* maupun *education* ada pula pembinaan intelektual dan moral, sumber pelaksanaannya bukanlah wahyu, melainkan semata-mata hasil spekulasi filosofis tentang etika yang disesuaikan dengan tujuan fisik material orang-orang sekuler.¹²³

Istilah tarbiyah menurut pendukungnya berakar pada tiga kata. Pertama, kata *raba-yarbu* yang berarti bertambah dan tumbuh. Kedua, kata *rabba-rabiya-yarba* yang berarti tumbuh dan berkembang. Ketiga, kata *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata *al-Rab* yang mempunyai akar kata yang sama

¹²² Muhammad Munir Mursa, *al-Tarbiyah al-Islamiyah: Ushuluha wa Ththawwuruha fi al Bilad al-Arabiyah*, (Kairo: 'alam al-kutub, 1977), hlm. 17.

¹²³ Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam...*, hlm. 64-65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata tarbiyah berarti menumbuhkan atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara berangsur-angsur.¹²⁴

Makna dasar istilah-istilah tersebut (*rab*, *rabiya* dan *rabba*) tidak secara alami mengandung unsur-unsur esensial pengetahuan, inteligensi dan kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan unsur-unsur pendidikan sebenarnya. Menurut al-Jauhari kata tarbiyah dan beberapa bentuk lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh al-Asma'i berarti memberi makan, memelihara, mengasuh, yakni dari kata *ghadza-yaghdzu*. Makna ini mengacu kepada segala sesuatu yang tumbuh seperti anak-anak, tanaman, dan sebagainya. Pada dasarnya memang tarbiyah berarti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, menjadikan bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan menjinakkan. Penerapannya dalam bahasa Arab tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi meluas kepada spesies-spesies lain dan medan-medan sematik lainnya, untuk mineral, tumbuh-tumbuhan dan hewan.¹²⁵ Karena tarbiyah sebagai sebuah istilah dan konsep yang dapat diterapkan untuk berbagai spesies, maka menurut Naquib al-Attas, ia tidak cukup cocok untuk menunjukkan

¹²⁴ Kata ini adalah bentuk mashdar yang dipinjam untuk bentuk pelaku atau mashdar musta'ar li al-fa'il. Lihat Raghīb al-Asfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li Alfazh al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), hlm. 336.

¹²⁵ Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dalam arti Islam yang dimaksudkan hanya untuk manusia saja.

Jadi, penyusupan makna esensial lain yang membawa unsur fundamental pengetahuan ke dalam istilah tarbiyah hanyalah merupakan tindakan yang mengada-ada, karena makna bawaan struktural konseptual tarbiyah tidak secara alami mencakup pengetahuan sebagai salah satu di antaranya.

Kelompok yang mendukung penggunaan istilah tarbiyah menggunakan ayat-ayat al-Qur'an untuk mendukung penggunaan istilah tersebut bagi pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut antara lain yaitu:

1. Surat al-Isra' ayat 24 yang terjemahannya sebagai berikut:

"... dan ucapkanlah, "Wahai tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihi aku waktu kecil".
2. Surat al-Syu'ara' ayat 18 yang terjemahannya sebagai berikut: "Fir'aun menjawab, "Bukankah kami yang telah mengasuhmu di dalam (keluarga) kami waktu kamu masih kank-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu...".

Abdurrahman al-Nahlawi, salah seorang pendukung istilah tarbiyah, berpendapat bahwa pendidikan berarti: (a) memelihara fitrah anak, (b) menumbuhkan seluruh bakat dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesiapannya, (c) mengarahkan seluruh fitrah dan bakat agar menajdi baik dan sempurna, dan (d) bertahap dalam prosesnya.¹²⁶

Sehubungan dengan ayat al-Qur'an yang dikemukakan di atas, Muhammad al-Naquib al-Attas menjelaskan bahwa kata "*rabbayani*" di situ bermakna rahmah, yaitu ampunan atau kasih sayang. Istilah itu mempunyai arti pemberian makna dan kasih sayang, pakaian dan tempat berteduh serta perawatan, pendeknya pemeliharaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Huruf *kaf* dalam ayat *irham huma kama rabbayani shaghira* adalah *kaf al-Tasybih*, yaitu *kaf* perbandingan (penyerupaan). Disebut demikian menurut al-Attas lebih lanjut karena kemiripan yang ada antara konsep bawaan yang ada dalam kata-kata yang diperbandingkan, yang dalam kasus ini mengacu kepada *irham huma* (yaitu *rahmah*) dan *rabbayani* (yaitu tarbiyah). Jadi, kata tarbiyah disini sama artinya dengan kata rahmah atau ampunan. Apabila Tuhan yang menciptakan, memelihara, menjaga, mengurus dan memiliki tindakan-tindakan yang menyebabkan Tuhan disebut sebagai *al-Rabb*, maka semuanya itu adalah tindakan-tindakan rahmah atau kasih sayang. Apabila manusia yang secara analogis

¹²⁶ Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindakan-tindakan seperti itu kepada keturunannya, maka hal itu disebut tarbiyah.¹²⁷

Memang, pengertian utama *al-Rabb*, sebagai yang telah dikemukakan di atas, yaitu membawa sesuatu kepada keadaan kelengkapan secara berangsur, tetapi tindakan itu sebagai tindakan rahmah dan karenanya juga secara analogis berarti tindakan-tindakan tarbiyah tidak melibatkan pengetahuan. Hal itu lebih mengacu kepada suatu kondisi eksistensial atau kondisi fisik dan material daripada kondisi rasional dan intelektual. Kondisi yang terakhir ini mengharuskan penanaman pengetahuan sebagai yang telah dijelaskan dalam kata tarbiyah.¹²⁸

Oleh sebab itu, ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Musa: "*alam nurabbika fina walida*" kita tidak diharapkan untuk menyimpulkan bahwa dengan demikian Fir'aun telah "mendidik" Nabi, meskipun kenyataannya Fir'aun, dengan menggunakan ungkapan *nurabbika*, memang melakukan "*tarbiyah*" atas Nabi Musa as. Tarbiyah, secara sederhana, berarti membesarkan, tanpa meski mencakup penanaman pengetahuan dalam proses itu.

Apabila dikatakan bahwa suatu makna yang berhubungan dengan pengetahuan bisa disusupkan dalam

¹²⁷ Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

¹²⁸ al-Attas, *The Concept of Education...*, hlm 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep *rabba*, maka makna tersebut mengacu kepada pemilikan pengetahuan dan bukan pada proses penanamannya. Oleh karenanya, hal itu tidak mengacu pada pendidikan dalam arti yang kita maksudkan, seperti adanya istilah *rabbaniy* yang diberikan bagi orang-orang bijaksana yang terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang *al-Rabb*. Ibn Mandzur mencatat bahwa al-Hanafiyah telah menyebut Ibn Abbas sebagai *rabbaniy ummat*, sebagaimana Ali ibn Abi Thalib juga membagi manusia pada beberapa tingkatan, misalnya adalah '*alim rabbaniy*. Dan Ali sendiri pernah menyebut dirinya sebagai *rabbaniy-nya umat* ini.

Sejalan dengan al-Attas, Abdul Fattah jalal, ahli pendidikan Universitas al-Azhar, juga menjelaskan bahwa yang dimaksud *tarbiyah* di dalam surat al-Isra/17:24 dan al-Syura/26:18 di atas adalah pendidikan yang berlangsung pada fase bayi dan kanak-kanak masa anak masih sangat bergantung pada pemeliharaan, dan kasih sayang kedua orang tuanya. Dengan demikian pengertian pendidikan yang digali dari kata *tarbiyah* terbatas pada pemeliharaan dan pengasihan anak manusia pada masa kecil. Oleh karena itu pula bimbingan dan penyuluhan yang diberikan sesudah masa itu tidak lagi termasuk dalam pengertian pendidikan.¹²⁹

¹²⁹ Ibid.

Dari uraian di atas, sebenarnya pemakaian dan pemahaman ketiga istilah itu tidak perlu terjadi, jika konsep yang dikandung ketiga istilah tersebut kita aplikasikan dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Namun demikian, kita masih dituntut bersikap eklektif, tanpa melakukan diskreditasi pada istilah-istilah yang dianggapnya kurang relevan untuk dikembangkan, apalagi jika ketiganya ditampilkan secara konfrontatif, karena pada ketiganya terdapat kelebihan disamping kekurangannya dan kelebihan yang terdapat pada masing-masing istilah itulah yang kemudian perlu dirumuskan dan diantisipasi sebagai lebih mencerminkan konsep dan aktivitas pendidikan Islam, sehingga dalam terapannya akan menjadi sebagai berikut:

1. Istilah *tarbiyah* kiranya bisa disepakati untuk dikembangkan, mengingat kandungan istilah tersebut lebih mencangkup dan lebih luas bila dibandingkan dengan kedua istilah lainnya.
2. Dalam proses belajarr mengajar, konsep *ta'lim* bagaimanapun tidak bisa diabaikan, mengingat salah satu cara atau metode mencapai tujuan *tarbiyah* adalah dengan melalui proses *ta'lim*.
3. Keduanya baik *tarbiyah* maupun *ta'lim* harus lebih mengacu kepada konsep *ta'dib* dalam perumusan arah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan aktivitasnya. Sehingga rumusan tujuan pendidikan Islam lebih memberikan porsi utama pengembangan pada pertumbuhan dan pembinaan keimanan, keislaman dan keihlanan.¹³⁰

Gambar 2.1 berikut yang ditulis oleh Abd Halim Soebahar, nampaknya bisa memperjelas uraian-uraian sebelumnya, khususnya posisi ketiga istilah dalam satu kesatuan aktivitas pendidikan.¹³¹



Dengan demikian tepatlah apabila tarbiyah maupun ta'lim lebih mengacu pada konsep ta'dib dalam perumusan arah dan tujuan aktivitasnya, sehingga rumusan tujuan pendidikan Islam lebih memberikan porsi utama pengembangan pada pertumbuhan dan pembinaan keimanan, keislaman dan keihlanan, disamping yang juga tidak mengabaikan pertumbuhan dan pengembangan kemampuan intelektual peserta didik.

¹³⁰ Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

¹³¹ Soebahar Halim, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1992)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian maka sasaran psikologis yang perlu dididik dan dikembangkan melalui proses pendidikan secara selaras, serasi dan seimbang ialah: kemampuan kognitif (*inma' al-madarik*) yang berpusat di otak berupa kecerdasan akal, kemampuan afektif (*tahdhib al-akhlaq*) yang tersirat didalam dada, serat kemampuan motorik (*inma' al-jism*). Tiga kemampuan tersebut biasa dikenal dengan istilah 3 H (*Head, Heart, Hand*) yaitu: berfikir, bersikap dan berbuat yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

B. Penelitian Yang Relevan

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai suatu kebutuhan ilmiah, yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti melalui khazanah pustaka dan sebatas jangkauan yang di dapatkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tema penulisan. Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian lain yang mengambil judul, “Model Kebijakan Kurikulum PAI Berbasis Ta’dib”

Pertama, Tesis Maherlina Muna Ayuhana (2015), “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Di Indonesia (Analisis Tujuan dan Materi Ajar Kurikulum 1994, 2004, 2006, 2013)”. Pada tesis ini berisi tentang: Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh sekolah dasar selama ini hanya menekankan pada ranah kognitif semata. Kondisi inilah yang membuat pendidikan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia hanya mencetak generasi akademisi yang pandai dalam pengetahuan, namun tidak mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengakibatkan kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali pengembangan. Sedangkan penulis ingin meneliti tentang model kebijakan kurikulum berbasis ta'dib.

Kedua, Tesis Syahri Kismanto (2016), Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul, “*Konsep Adab dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas*”. Pada tesis ini menghasilkan konsep adab sangat berpengaruh terhadap akhlak dan aktivitas anak. Sedangkan penulis membahas tentang konsep kurikulum berbasis ta'dib.

Ketiga, Tesis Nasiruddin, (2015) *Kebijakan Pengembangan Program Studi Di Uin Sunan Ampel Surabaya Setelah Alih Status Dari Iain Menjadi Uin Sunan Ampel Surabaya*”. Pada tesis ini menghasilkan analisis tentang kebijakan pengembangan suatu program studi, sementara penulis ingin menganalisis kebijakan kurikulum PAI.

Keempat, Tesis Mas'udah (2011) “*Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Di Sd Salsabila Tanggul Angin Sidoarjo*”. Hasil dari analisisnya ialah Pendidikan moral agama menempati posisi yang paling tinggi dalam materi pelajaran. Mengembangkan wawasan bersifat dengan mempercayakan basis metodologi keilmuan. Merumuskan kembali kurikulum pendidikan dalam sebuah sistem

pendidikan yang komperhensif. Sementara penulis ingin menganalisis lebih dalam tentang kebijakan kurikulum PAI berbasis ta'dib.

Kelima, Tesis Fauzi, Ahmad (2011) “*Model Kurikulum Madrasah Diniyah: Telaah Terhadap Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Fatich Surabaya*”. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan tentang model kurikulum madrasah diniyah. Dan sementara penulis ingin menganalisis lebih dalam tentang kebijakan kurikulum PAI berbasis ta'dib.

Keenam, Tesis Yulianti (2017) “*Pengembangan Alat Evaluasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Taksonomi Bloom Dua Dimensi Di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu At Taqwa Surabaya*”. Dalam penelitian ini menitikberatkan tentang evaluasi hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis taksonomi bloom. Sedangkan sementara penulis ingin menganalisis lebih dalam tentang kebijakan kurikulum PAI berbasis ta'dib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.